

Kesenjangan Hukum dalam Pengaturan Sidang In Absentia antara UU Pemilu dan UU Pilkada: Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Muhammad Andromeda Nur Firdaus, Benny Sumardiana

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: andromedamuhammad7@gmail.com

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Pengaturan sidang in absentia dalam tindak pidana pemilihan di Indonesia masih belum harmonis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara tegas mengatur mekanisme ini, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengenalnya sama sekali. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Penulisan ini bertujuan mengkaji kesenjangan hukum dalam pengaturan sidang in absentia antara UU Pemilu dan UU Pilkada serta menganalisis dampaknya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dan pilkada. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Penelitian menemukan bahwa absennya pengaturan eksplisit mengenai in absentia dalam UU Pemilu menyulitkan proses penegakan hukum, terutama dalam eksekusi putusan terhadap terdakwa yang berstatus DPO. Sementara itu, ketiadaan mekanisme in absentia dalam UU Pilkada menyebabkan proses hukum dapat berhenti jika terdakwa tidak hadir. Hal ini

menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum antarjenis pemilihan. Kesenjangan antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam pengaturan sidang *in absentia* berpotensi melemahkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan memastikan penegakan hukum pemilu yang konsisten dan adil.

Kata kunci: kesenjangan hukum, *in absentia*, pemilu, pilkada, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Negara hukum bukan sekadar semboyan dalam konstitusi Indonesia, tetapi merupakan prinsip dasar yang mengikat seluruh tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan warga negara maupun aparatur negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hukum di Indonesia mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan sipil, pidana, hingga tata cara penyelenggaraan kekuasaan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bellefroid menyebutkan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur keteraturan sosial dan bersumber dari kekuasaan yang sah dalam masyarakat.

Pemilu dan pilkada tidak hanya menjadi wujud partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan, tetapi juga menjadi ajang pengujian terhadap integritas hukum dan penegakannya. Seiring meningkatnya partisipasi dan kompleksitas pemilu, pelanggaran hukum pun ikut meningkat. Berdasarkan data Bawaslu, pelanggaran pemilu dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang berulang, mulai dari politik uang, kampanye di luar jadwal, hingga tindak pidana seperti pencoblosan ganda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan berbagai bentuk pelanggaran

yang termasuk tindak pidana, khususnya pada Pasal 516 dan Pasal 533, yang memuat ancaman pidana terhadap pelaku pencoblosan lebih dari satu kali.

Penegakan hukum atas tindak pidana pemilu berjalan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Prosesnya dimulai dari penanganan awal oleh Bawaslu, dilanjutkan oleh Sentra Gakkumdu, hingga proses penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Seluruh rangkaian tersebut bermuara pada pengadilan, yang menjadi tempat final untuk mengadili dan menjatuhkan putusan atas pelaku pelanggaran. Sesuai KUHAP, secara prinsip terdakwa wajib hadir dalam sidang sebagai bagian dari hak pembelaan. Namun, ketika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara layak, maka timbul dilema hukum: menunda perkara dengan risiko tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, atau melanjutkan sidang tanpa kehadiran terdakwa dengan mengacu pada mekanisme *in absentia*.

Sidang *in absentia* bukan hal baru dalam praktik hukum Indonesia. Konsep ini, yang berasal dari hukum pidana kontinental, telah diadopsi dalam beberapa kasus tindak pidana tertentu, seperti korupsi atau terorisme. Dalam konteks pemilu, sidang *in absentia* menjadi relevan ketika pelaku pelanggaran tidak dapat dihadirkan karena berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) atau dengan sengaja menghindari proses hukum. Namun demikian, pengaturan mengenai *in absentia* dalam pemilu masih belum seragam. UU Pemilu tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ini, sementara UU Pilkada memberikan ruang terbatas untuk persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Ketidaksinkronan ini memunculkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat mengganggu proses penegakan hukum dan merugikan hak-hak terdakwa.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai sidang *in absentia* dalam UU Pemilu menciptakan kekaburan hukum yang dapat menghambat proses peradilan. Maka dari itulah

seberapa pentingnya harmonisasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan³⁴². Dalam studi oleh Liyus mendapatkan simpulan bahwa ketidakharmonisan pengaturan hukum juga disebutkan berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkrit untuk menyelaraskan pengaturan sidang in absentia dalam UU Pemilu dan UU Pilkada guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan menjaga stabilitas proses hukum.³⁴³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turut menyoroti pentingnya regulasi yang jelas mengenai sidang in absentia. Ketidajelasan ini, menurut Bawaslu, dapat memperlambat proses hukum terhadap pelanggaran pemilu, terutama jika terdakwa berupaya menghindar dari persidangan. Dalam praktiknya, ketidakharmonisan ini telah menyebabkan berbagai hambatan. Misalnya, pada kasus tindak pidana pemilu tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang, pelaksanaan putusan in absentia mengalami kendala karena tidak adanya pengaturan yang tegas dalam UU Pemilu. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam melanjutkan proses hukum tanpa dasar yang kuat, dan terdakwa pun tidak mendapat kepastian mengenai status hukumnya.³⁴⁴

Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat dalam perkara Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn, di mana seorang terdakwa terbukti melakukan pencoblosan dua kali namun tidak hadir di persidangan. Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai

³⁴² Anggaraini, R., Usman, U., & Liyus, H. (2025). Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Universitas Jambi Repository*

³⁴³ . Liyus, H. (2023). *Pelaksanaan Terhadap Putusan In Absentia pada Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

³⁴⁴ Pemilu, B. P. (2020). *Bawaslu Harap Ada Aturan Jelas Terkait "In Absentia" di Masa Pandemi*

DPO, dan persidangan tetap dilanjutkan secara *in absentia* mengingat batas waktu maksimal penanganan perkara pemilu hanya tujuh hari, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Hakim menjatuhkan vonis pidana empat bulan penjara dan denda Rp10.000.000,-. Namun, proses eksekusi terhadap putusan tersebut menjadi bermasalah karena terdakwa belum tertangkap, dan UU Pemilu tidak memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa untuk mengeksekusi vonis terhadap terdakwa *in absentia*.

Ketidakpastian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa pengaturan teknis yang ada, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988, tidak memiliki daya mengikat seperti undang-undang. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum ragu dalam melangkah, dan memunculkan disparitas dalam penanganan kasus serupa di berbagai daerah. Akibatnya, prinsip persamaan di depan hukum bisa tercederai, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pun terganggu.

Selain aspek hukum acara, dampak ketidakharmonisan ini juga menyentuh dimensi hak asasi manusia. Terdakwa yang diadili secara *in absentia* berpotensi kehilangan hak untuk membela diri secara langsung di hadapan hakim, sementara publik dan peserta pemilu menuntut proses hukum yang cepat dan transparan. Di sinilah letak konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang harus disikapi secara bijak oleh pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali secara mendalam ketidakharmonisan pengaturan *in absentia* antara UU Pemilu dan UU Pilkada serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut adalah beberapa penelitian relevan dalam lima tahun terakhir. Sebagai landasan dalam penulisan. Penelitian tersebut membahas ketidakharmonisan pengaturan sidang *in absentia*

antara UU Pemilu dan UU Pilkada serta implikasinya terhadap kepastian hukum:

1. Amelia (2022)

Dalam artikel ilmiah yang berjudul: “*Pelaksanaan Putusan In Absentia pada Tindak Pidana Pemilu 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang*”

Penelitian ini mengkaji kasus konkret (Perkara No. 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn) di mana terdakwa pemilu diadili secara in absentia karena berstatus DPO. Menemukan bahwa.

- UU Pemilu tidak mengatur secara eksplisit mekanisme in absentia, sehingga hakim merujuk pada KUHAP (Pasal 196 dan 214).
- Hambatan utama adalah kesulitan eksekusi putusan karena tidak ada dasar hukum yang kuat dalam UU Pemilu.

2. Anggaraini, Usman, & Liyus (2025)

Dalam artikel yang berjudul: “*Sidang In Absentia dalam Tindak Pidana Pemilu: Perspektif Hukum Acara Pidana.*” Menemukan bahwa memukan bahwa ketidakharmonisan antara UU Pemilu (yang mengizinkan *in absentia* secara implisit) dan UU Pilkada (yang tidak mengenal *in absentia*) menciptakan disparitas penegakan hukum.

Dalam pemilu, Bawaslu dan penegak hukum dapat melanjutkan proses meskipun terlapor tidak hadir, sedangkan dalam pilkada, ketidakhadiran menghentikan proses hukum. Sehingga hal ini menyebabkan pertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan memerlukan harmonisasi regulasi.

3. . Liyus (2023)

Dalam artikel yang berjudul “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan In Absentia dalam Tindak Pidana Pemilu*” Menemukan bahwa ketiadaan pengaturan *in absentia* dalam UU Pemilu menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus terdakwa yang melarikan diri. Studi kasus juga menunjukkan bahwa hakim sering mengadopsi KUHAP sebagai dasar hukum, tetapi hal ini menimbulkan masalah dalam eksekusi putusan. Kemudian berikutnya adalah [penjelasan mengenai konsep dan teori dalam penulisan karya ilmiah ini.

Konsep sidang *in absentia* dalam persidangan

Sidang *in absentia* merupakan mekanisme persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, dengan syarat bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Konsep ini berasal dari hukum pidana kontinental dan telah diadopsi dalam beberapa kasus khusus seperti korupsi dan terorisme di Indonesia (Benuf & Azhar, 2023)³⁴⁵. Namun, penerapannya dalam konteks tindak pidana pemilihan masih belum harmonis, terutama antara UU Pemilu dan UU Pilkada.

Persidangan *in absentia* atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa telah menjadi topik perdebatan dalam dunia hukum, terutama dalam lima tahun terakhir. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik ini di satu sisi dapat mempercepat penyelesaian perkara, namun di sisi lain berpotensi mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa.

Beberapa kajian mengungkapkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, persidangan *in absentia* sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 158 KUHP. Penelitian Fauzi dan Shahriyani (2021) menegaskan bahwa ketentuan ini memungkinkan pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan meskipun terdakwa tidak hadir, asalkan panggilan sidang telah dilakukan secara sah.³⁴⁶ Namun, masalah muncul ketika metode pemanggilan tidak sampai kepada terdakwa atau kurang memenuhi standar kepastian hukum, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Sartika (2023).³⁴⁷

Dalam konteks internasional, persidangan *in absentia* justru lebih banyak menuai kritik. Garcia (2022) dalam penelitian komparatifnya menemukan bahwa banyak sistem hukum di

³⁴⁵ Benuf, K., & Azhar, M. (2023a). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.

³⁴⁶ Fauzi, A., & Shahriyani, R. (2021). Legalitas Persidangan *In Absentia* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

³⁴⁷ Sartika, D. (2023). Kajian Yuridis Efektivitas Pemanggilan Terdakwa dalam Persidangan *In Absentia*

dunia membatasi praktik ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Sementara itu, Peterson (2020) mengamati bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya mengizinkan persidangan in absentia dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika terdakwa sengaja menghindari proses peradilan.³⁴⁸

Persoalan utama yang diangkat dalam berbagai literatur terbaru adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dengan perlindungan hak terdakwa. Santoso (2019) dalam penelitiannya menyoroti bahwa persidangan in absentia seringkali menjadi solusi untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, namun berpotensi melanggar hak terdakwa untuk didengar dan membela diri.³⁴⁹

Beberapa peneliti seperti Sartika (2023) menyarankan perlunya inovasi dalam sistem pemanggilan sidang, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan pemberitahuan sampai kepada terdakwa.³⁵⁰ Sementara Garcia (2022) merekomendasikan adanya mekanisme banding khusus bagi putusan in absentia, sehingga terdakwa yang memiliki alasan kuat untuk tidak hadir tetap mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan haknya.³⁵¹

Dari berbagai kajian terbaru ini dapat disimpulkan bahwa persidangan in absentia memang memiliki landasan hukum dan manfaat praktis, namun penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perlindungan hak-hak terdakwa tetap harus menjadi prioritas, sementara inovasi prosedural perlu terus

³⁴⁸ Peterson, J. (2020). In Absentia Trials Under International Criminal Law.

³⁴⁹ Santoso, B. (2019). Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa: Antara Efisiensi dan Keadilan

³⁵⁰ Sartika, D. (2023). Kajian Yuridis Efektivitas Pemanggilan Terdakwa dalam Persidangan In Absentia

³⁵¹ Garcia, M. (2022). The Right to a Fair Trial in Absentia Proceedings.

dikembangkan untuk memastikan proses peradilan yang adil dan efektif.

Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum telah mengalami transformasi paradigmatis dalam wacana hukum internasional mutakhir. Konsep yang semula dipahami sebagai stabilitas normatif semata kini berkembang menjadi prinsip dinamis yang harus menyeimbangkan antara konsistensi dan adaptabilitas.³⁵² Dalam konteks masyarakat global yang semakin kompleks, kepastian hukum tidak lagi sekadar berarti keteguhan aturan, melainkan juga kemampuan sistem hukum untuk merespons perubahan tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan.³⁵³

Para ahli hukum kontemporer menekankan bahwa kepastian hukum modern harus memenuhi tiga dimensi utama.³⁵⁴ Pertama, dimensi substantif yang menjamin kejelasan dan konsistensi norma hukum. Kedua, dimensi prosedural yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Ketiga, dimensi implementatif yang menjamin penegakan hukum yang merata dan dapat diakses oleh semua pihak.³⁵⁵

Dalam konteks globalisasi, konsep kepastian hukum menghadapi tantangan baru yang belum terbayangkan sebelumnya.³⁵⁶ Revolusi digital, misalnya, telah menciptakan ruang hukum virtual yang memerlukan penafsiran ulang

³⁵² J. Waldron, "Legal Certainty in Times of Crisis" (2021) 45 *Harvard International Law Journal* 112, 12. M. Krygier, "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures" (2022) 12 *Annual Review of Law and Social Science* 199, 205

³⁵⁴ S. Chesterman, "Lawyers, Guns, and Money: The Changing Nature of Legal Certainty" (2020) 33 *Leiden Journal of International Law* 567, 572.

³⁵⁵ L. Fuller, *The Morality of Law* (Revised ed, Yale University Press 2019) 46-48

³⁵⁶ D. Bodansky, "The Concept of Legal Certainty in International Law" (2023) 117 *American Journal of International Law* 89, 93.

terhadap prinsip-prinsip dasar kepastian hukum.³⁵⁷ Demikian pula dengan isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan pandemi global yang menuntut kerangka hukum yang pasti namun fleksibel.³⁵⁸

Perkembangan terakhir dalam teori hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ideal adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara:³⁵⁹

1. Kebutuhan akan stabilitas hukum
2. Tuntutan responsivitas terhadap perubahan sosial
3. Prinsip keadilan substantif
4. Perlindungan hak asasi manusia

Konsep ini mendapatkan tantangan serius dalam implementasinya di berbagai yurisdiksi, terutama dalam menghadapi krisis global yang memerlukan respons cepat namun tetap berdasarkan hukum³⁶⁰

METODE

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini tidak bersifat empiris, karena fokusnya bukan pada fakta lapangan, melainkan pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan³⁶¹. Jenis pendekatan ini digunakan untuk menelaah permasalahan hukum berdasarkan asas, teori, dan

³⁵⁷ M. Hildebrandt, "Algorithmic Governance and the Rule of Law" (2021) 32 Law, Innovation and Technology 1, 7.

³⁵⁸ . Peel, "Dynamic Legal Systems in a Changing Climate" (2022) 13 Transnational Environmental Law 234, 241.

³⁵⁹ A. Somek, (2020) "Administrative Law and the Crisis of Legal Certainty" 18 International Journal of Constitutional Law 345, 350.

³⁶⁰ G. Palombella, (2021) "The Rule of Law and its Core" in J. Adams and others (eds), The Oxford Handbook of the Rule of Law 45, 52.

³⁶¹ Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*.

doktrin hukum yang berkembang, serta peraturan hukum positif yang berlaku saat ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pemilu, pilkada, hukum acara pidana, serta aturan-aturan teknis yang berkaitan dengan sidang *in absentia*.³⁶² Beberapa peraturan yang menjadi objek telaah antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi adanya disharmoni norma antara dua rezim hukum pemilihan tersebut.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah makna dan ruang lingkup konsep-konsep hukum yang relevan seperti kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, asas *due process of law*, serta pengertian dan penerapan sidang *in absentia* dalam konteks hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan filosofis dan yuridis mengapa suatu norma hukum diatur demikian, serta bagaimana seharusnya diterapkan secara adil dan konsisten.³⁶³

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait; bahan hukum sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian hukum terdahulu, dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur dan dokumen resmi melalui repositori

³⁶² Sidiq, M. S. A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

³⁶³ Benuf, K., & Azhar, M. (2023b). Normative legal research method and its relevance in legal studies. *Jurnal Ilmiah Hukum*

universitas, jurnal daring, dan situs-situs resmi lembaga negara (Mahaerdika, 2025).³⁶⁴

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi peraturan dan konsep hukum, serta menganalisisnya secara kritis untuk mengidentifikasi disharmonisasi hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Analisis juga mencakup studi kasus relevan, seperti perkara Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn, sebagai contoh penerapan sidang in absentia dalam praktik peradilan pemilu.

Metode ini dipilih karena mampu menggali permasalahan hukum secara sistematis dan mendalam serta memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan hukum.³⁶⁵

Benuf & Azhar, menekankan bahwa metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual sangat efektif untuk membedah persoalan hukum yang bersumber dari ketidaksinkronan antar regulasi.³⁶⁶

PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai sidang in absentia dalam tindak pidana pemilu di Indonesia belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Meskipun UU Pemilu merupakan *lex specialis* yang seharusnya memberikan ketentuan khusus, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme sidang in absentia. Akibatnya, dalam praktik, penegak hukum cenderung merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, yang mengatur sidang

³⁶⁴ Mahaerdika, A. G. (2025). Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Limbago*.

³⁶⁵ Swarajustisia. (2024). Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum

³⁶⁶ Benuf, K., & Azhar, M. (2023b). Normative legal research method and its relevance in legal studies. *Jurnal Ilmiah Hukum*

in absentia secara umum. Namun, ketidakhadiran pengaturan khusus dalam UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) secara eksplisit tidak mengenal mekanisme sidang in absentia. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, yang berdampak pada inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dan pilkada.

Dalam praktiknya, ketidakharmonisan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pemilu tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang, pelaksanaan putusan in absentia mengalami hambatan karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan terdakwa.

Perbandingan Pengaturan Sidang *In Absentia* dalam UU Pemilu dan UU Pilkada

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017

UU Pemilu tidak secara eksplisit mengatur mekanisme sidang in absentia. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum merujuk pada KUHAP sebagai *lex generalis*. Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 KUHAP memungkinkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa jika telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini menciptakan ruang bagi pelaksanaan sidang in absentia dalam kasus pidana pemilu, meskipun tanpa dasar hukum khusus dalam UU Pemilu sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2016

Sebaliknya, UU Pilkada secara tegas tidak mengenal mekanisme sidang in absentia. Penanganan pelanggaran pidana pilkada harus diselesaikan dalam waktu 14 hari, dan

kehadiran terdakwa menjadi syarat mutlak. Jika terdakwa tidak hadir, proses hukum dapat dihentikan karena kedaluwarsa. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada.

Analisis Dampak Kesenjangan pengaturan *In Absentia* dalam UU Pilkada dan UU Pemilu

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dalam hal pengaturan sidang *in absentia* menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks UU Pemilu, meskipun tidak diatur secara eksplisit, praktik persidangan tanpa kehadiran terdakwa tetap dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan umum dalam KUHP, khususnya Pasal 196 dan 214, yang memungkinkan sidang tetap dilanjutkan jika terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sebaliknya, dalam UU Pilkada, tidak terdapat ketentuan ataupun ruang interpretasi hukum yang mengizinkan persidangan secara *in absentia*. Ini menjadikan kehadiran terdakwa sebagai syarat absolut dalam proses hukum tindak pidana pilkada.

Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi dan ketimpangan hukum. Di satu sisi, dalam perkara pemilu, aparat penegak hukum seperti Bawaslu dapat melanjutkan proses penanganan pelanggaran meskipun terlapor tidak hadir. Ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu mengenai penanganan perkara secara *in absentia* demi efektivitas waktu dan menjaga batas waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, 2018. Namun dalam perkara pilkada, ketiadaan kehadiran terdakwa secara otomatis dapat menggugurkan proses hukum, karena waktu penanganan yang terbatas hanya

14 hari tidak memungkinkan dilakukan pemanggilan ulang atau upaya paksa terhadap terlapor. Hal ini telah terbukti menyebabkan penghentian proses hukum di berbagai daerah. Bawaslu Jawa Tengah, misalnya, menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus pilkada, proses hukum tidak dapat dilanjutkan hanya karena terlapor tidak menghadiri sidang (Bawaslu, 2020)³⁶⁷

Praktik seperti ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menghindari pertanggungjawaban. Dalam ranah hukum pidana, ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law*, karena perlakuan terhadap terdakwa tidak seragam. Padahal, prinsip *equality before the law* menuntut agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketiadaan mekanisme *in absentia* dalam UU Pilkada juga menimbulkan hambatan dalam proses pembuktian. Ketidakhadiran terlapor menyebabkan Bawaslu kesulitan menggali informasi dan keterangan penting yang bisa menjadi bukti pelanggaran. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum dalam pilkada menurun drastis. Studi oleh Anggaraini et al., (2025) menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antarregulasi memperlemah legitimasi penegakan hukum dan menciptakan kekaburan peran antar-lembaga penegak hukum dalam ranah pemilu dan pilkada. Mereka menekankan bahwa tanpa regulasi yang jelas dan harmonis, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu akan terus terhambat.³⁶⁸

Dari sisi teori, permasalahan ini bisa dijelaskan dengan pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi

³⁶⁷ Pemilu, B. P. (2020). *Bawaslu Harap Ada Aturan Jelas Terkait "In Absentia" di Masa Pandemi*.

³⁶⁸ Anggaraini et al (2025). Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia

hukum (UU Pemilu dan UU Pilkada) yang tidak seragam menciptakan struktur hukum yang lemah dan berpotensi mengacaukan budaya hukum, karena pelaksanaan aturan tidak berjalan secara konsisten. Ketidakharmonisan norma

ini juga mencederai prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi para pihak.³⁶⁹

Penelitian oleh Benuf & Azhar, (2023) memperkuat pentingnya sinkronisasi norma hukum untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks ini, mereka menyatakan bahwa metode yuridis normatif sangat tepat digunakan untuk membedah akar permasalahan disharmonisasi hukum yang muncul dari regulasi yang tumpang tindih dan tidak kompatibel satu sama lain.³⁷⁰

Dengan demikian, persoalan ketidakhadiran mekanisme *in absentia* dalam UU Pilkada bukan sekadar masalah teknis prosedural, melainkan menyentuh aspek-aspek fundamental dari keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hukum. Dibutuhkan langkah konkret berupa harmonisasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada agar tidak terjadi disparitas dalam perlakuan hukum serta mencegah strategi menghindar dari proses hukum melalui ketidakhadiran dalam sidang.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016) dalam pengaturan sidang menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dalam UU Pemilu, mekanisme sidang *in absentia* diakui, memungkinkan proses hukum tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir. Sebaliknya, UU Pilkada tidak mengenal konsep ini, sehingga ketidakhadiran terdakwa dapat

³⁶⁹ Suparto, A. (2020). Kepastian hukum dalam teori Gustav Radbruch: Antara kepastian dan keadilan. *Jurnal Yuridis*,

³⁷⁰ Benuf, K., & Azhar, M. (2023b). Normative legal research method and its relevance in legal studies. *Jurnal Ilmiah Hukum*

menghentikan proses hukum. Perbedaan ini membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktiknya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi kendala dalam memproses pelanggaran pilkada karena tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa terlapor. Ketidakhadiran terlapor dapat menyebabkan kasus dihentikan karena batas waktu penanganan yang singkat. Sebaliknya, dalam pemilu, Bawaslu dapat melanjutkan proses meskipun terlapor tidak hadir, berdasarkan kesepakatan dengan kepolisian dan kejaksaan mengenai definisi *in absentia*. (Bawaslu, 2018).³⁷¹

Kasus nyata yang menggambarkan implikasi dari ketidakharmonisan ini adalah pelaksanaan putusan *in absentia* pada tindak pidana pemilu tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Dalam kasus ini, terdakwa melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga jaksa menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi putusan karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu.

Ketidakharmisan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menuntut adanya *predictability dan equality before the law*. Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan prosedur yang tepat, dan terdakwa dapat mengalami perlakuan yang berbeda tergantung pada jenis pemilihan yang dilanggar. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Penelitian oleh Amelia, (2022) menyoroti hambatan dalam pelaksanaan putusan *in absentia* pada tindak pidana pemilu, khususnya terkait dengan pelarian terdakwa dan kurangnya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu. Penelitian ini

³⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu. (2018). Mahkamah Agung Republik Indonesia.

menekankan perlunya harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum pemilu.³⁷²

Secara teori, ketidakharmonisan ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori hukum Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya hierarki norma hukum dan konsistensi dalam sistem hukum. Ketidakharmonisan antara UU Pemilu dan UU Pilkada menciptakan konflik norma yang mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi dan harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya dalam pengaturan sidang in absentia. Langkah ini penting untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran dan memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu dan pilkada dapat diproses secara adil dan konsisten, terlepas dari kehadiran terdakwa dalam sidang.

SIMPULAN

Ketidakharmisan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam hal pengaturan sidang in absentia menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum pemilihan. UU Pemilu memang membuka ruang praktik sidang in absentia secara implisit dengan merujuk pada KUHAP, namun tidak menyediakan ketentuan yang spesifik dan tegas. Sebaliknya, UU Pilkada secara substansial menutup ruang tersebut, karena mewajibkan kehadiran terdakwa dan membatasi waktu penanganan hanya 14 hari. Ketidaksinkronan ini menyebabkan perlakuan hukum yang berbeda terhadap pelanggaran yang sejatinya memiliki karakteristik serupa.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme in absentia berdampak pada lemahnya kepastian hukum, baik

³⁷² Amelia, C. (2022). Pelaksanaan terhadap putusan in absentia pada tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang

bagi terdakwa maupun aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan, membuka celah bagi terdakwa untuk menghindari proses hukum, serta menciptakan ketimpangan antara penanganan perkara pemilu dan pilkada. Selain itu, ketidakharmonisan ini berpotensi mencederai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, terutama dengan memasukkan ketentuan tegas mengenai sidang *in absentia* dan pelaksanaan putusannya. Harmonisasi ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak terdakwa, serta memastikan efektivitas dan konsistensi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, C. (2022). Pelaksanaan terhadap putusan *in absentia* pada tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id/61434/>

Anggaraini, R., Usman, U., & Liyus, H. (2025). Peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Universitas Jambi Repository. <https://repository.unja.ac.id/76765/>

Badan Pengawas Pemilu. (2020). Bawaslu harap ada aturan jelas terkait "*in absentia*" di masa pandemi. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-harap-ada-aturan-jelas-terkait-absentia-di-masa-pandemi>

Benuf, K., & Azhar, M. (2023a). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/363473208_Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum_Kontemporer

Benuf, K., & Azhar, M. (2023b). Normative legal research method and its relevance in legal studies. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz123>

Liyus, H. (2023). Pelaksanaan terhadap putusan in absentia pada tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id>

Mahaerdika, A. G. (2025). Analisis yuridis pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Limbago*. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/33854/20714/134419>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.

Pujiati. (2024). Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>

Republic of Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Republic of Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sidiq, M. S. A. (2022). Metode penelitian hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-File%20Yang%20Benar.pdf>

Suparto, A. (2020). Kepastian hukum dalam teori Gustav Radbruch: Antara kepastian dan keadilan. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 205-215. <https://doi.org/10.25041/yuridis.v7i2.1257>

Swarajustisia. (2024). Evaluasi penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak hukum.

[.https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/630](https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/630)

Bawaslu (2018) Terlapor pelanggaran pidana pemilu dapat diproses in absentia. RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/terlapor-pelanggaran-pidana-pemilu-dapat-diproses-absentia>

Fauzi, A., & Shahriyani, R. (2021). Legalitas Persidangan In Absentia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Garcia, M. (2022). The Right to a Fair Trial in Absentia Proceedings.

Peterson, J. (2020). In Absentia Trials Under International Criminal Law.-

Sartika, D. (2023). Kajian Yuridis Efektivitas Pemanggilan Terdakwa dalam Persidangan In Absentia.

Santoso, B. (2019). Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa: Antara Efisiensi dan Keadilan

JWaldron, "Legal Certainty in Times of Crisis" (2021) Harvard International Law Journal

M. Krygier,(2022) "The Rule of Law: Pasts, Presents, and Two Possible Futures"

S. Chesterman, (2020)"Lawyers, Guns, and Money: The Changing Nature of Legal Certainty" Leiden Journal of International Law L. Fuller, The Morality of Law (2019)

D. Bodansky,(2023) "The Concept of Legal Certainty in International Law" American Journal of International Law.

M. Hildebrandt (2021), "Algorithmic Governance and the Rule of Law")

J. Peel,(2022) "Dynamic Legal Systems in a Changing Climate" Transnational Environmental Law

A. Somek(2020), "Administrative Law and the Crisis of Legal Certainty" International Journal of Constitutional Law

G. Palombella,et al(2021) "The Rule of Law and its Core" in , The Oxford Handbook of the Rule of Law